

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ALIH FUNGSI
HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN LANGKAT
(Studi Di Kepolisian Resor Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**DEDY HARJANTO
NPM: 1306200529**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Wajid, Beradab dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEDY HARJANTO
NPM : 1306200529
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI DI POLRES LANGKAT)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Wajid, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DEDY HARJANTO
NPM : 1306200529
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI DI POLRES LANGKAT)

PENDAFTARAN : Tanggal 24 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901



Siapa, Terus dan Sampai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEDY HARJANTO
NPM : 1306200529
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ALIH FUNGSI
HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN LANGKAT
(STUDI DI POLRES LANGKAT)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Harjanto
NPM : 1306200529
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJINAN KRIMINOLOGI TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN LANGKAT

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



DEDY HARJANTO



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.unsu.ac.id> E-mail : rektor@unsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : DEDY HARJANTO
NPM : 1306200529
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN MINGROVE DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI DI POLRES LANGKAT)
PEMBIMBING I : FAISAL RIZA, S.H., M.H
PEMBIMBING II : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15/09/17	Perbaiki Penulisan sesuai dengan Petunjuk Penulisan Skripsi - Perbaiki Kembali Bab III, sub bab B2e		
12/10/17	Lanjut ke Bab I		
13/10/2017	TERIMA SKRIPSI SKRIPSI		
17/10/2017	Halat pengumpulan data upaya dalam R.M. kesimpulan		
18/10-2017	DAFTAR BUKU.		
19/10-2017	Ace Daftar Ujiam.		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Faisal Riza, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Burhanuddin, S.H., M.H)

ABSTRAK
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN
MANGROVE DI KABUPATEN LANGKAT

Dedy Harjanto
NPM:1306200557

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang dibutuhkan manusia dan sekaigus dapat mensejahterakan rakyat secara lestari, maka Pemerintah memandang perlu mengeluarkan Peraturan Perundangan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijaksanaan dalam bidang hutan dan kehutanan. Rentetan peristiwa perusakan dan upaya penghentian dengan menghalang-halangi kegiatan penyelamatan hutan mangrove di Kabupaten Langkat merupakan bukti betapa lemahnya penegakan hukum penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya berkaitan dengan pelestarian hutan mangrove. Tujuan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat, menanggulangi terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat dan kendala dalam menanggulangi alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat yaitu Pengalih fungsian kawasan hutan mangrove menjadi lahan pertambakan, Pengalih fungsian kawasan hutan mangrove dijadikan perkebunan (kelapa sawit) dan ketidaktahuan masyarakat dampak kerusakan hutan mangrove. Menanggulangi alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat yaitu Penanaman kembali mangrove, Pengaturan kembali tata ruang wilayah, pesisir, pemukiman. Kendala dalam menanggulangi alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat yaitu Masyarakat dan Korporasi.

Kata kunci: Kriminologi, alih fungsi, hutan mangrove

KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar.

Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Kajian Kriminologi Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat (Studi Di Kepolisian Resor Langkat)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan yang penulis miliki kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu penulis dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda SUJALMO dan Ibunda ERNA yang melahirkan dan memberikan dukungannya. Seorang anak wajib menghormati, menjalin ikatan dan memuliakan orang tuanya. Tak tertuliskan lagi betapa kesulitan dan kesusahyang telah dirasakan selama mendidik anaknya dan memelihara serta mengurus segala kebutuhan anaknyadari lahir hingga saat ini yang telah diberikan bantuan matril, moril, pengorbanan, semangat, motivasi, inspirasi, bimbingan, dan doa kasih sayang serta sudah bersusah payah membesarkan penulis, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah kepadanya.
2. Bapak Drs. Agussani, M, AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Faisal, SH, M.Hum dan bapak Zainuddin, SH, M.H, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Idah Nadirah, SH, M.H, selaku kepala jurusan Hukum Pidana.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmu kepada penulis.
7. Bapak Faizal Riza, SH, M.H, selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan menjari penyusunan Skripsi penulis.
8. Bapak Burhannudin, SH, M.H, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan menjadi penyusunan Skripsi penulis.
9. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Kepada Palek maizir S.H yang mendukung penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
11. Kepada seluruh kawan-kawan Fakultas Hukum angkatan 2013, terkhusus anak D-2 (siang) dan anak Pidana G-2 (siang) yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan,18 Agustus 2017

Hormat kami,

Penulis,

DEDY HARJANTO
NPM: 1306200529

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kriminologi	11
B. Hutan Mangrove	18
C. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Hutan Mangrove	

di Kabupaten Langkat	36
B. Menanggulangi Terjadinya Alih Fungsi Hutan Mangrove	
di Kabupaten Langkat	45
C. Kendala dalam Menanggulangi Alih Fungsi Hutan Mangrove Di	
Kabupaten Langkat	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.¹

Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang dibutuhkan manusia dan sekaigus dapat mensejahterakan rakyat secara lestari, maka Pemerintah memandang perlu mengeluarkan Peraturan Perundangan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijaksanaan dalam bidang hutan dan kehutanan.²

Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas

¹ P. Joko Subagyo. 2005. *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 8.

tanah. Rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, tanpa dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif.

Pemanfaatan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang penting yaitu agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi, untuk menjaga kualitas lingkungan, dalam pemanfaatan kawasan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif dialih fungsikan untuk kepentingan di luar bidang kehutanan, guna menghindari kerusakan kawasan hutan, meski secara normatif, konversi atau perubahan kawasan hutan dimaksud tidak dilarang oleh undang-undang.

Namun pada kenyataannya, pembangunan sektor kehutanan selama dua dasawarsa terakhir tidak terlepas dari berbagai masalah kerusakan kawasan hutan. Bahkan, laju deforestasi dalam kurun waktu tersebut boleh dibilang sangat mengkhawatirkan. Hal ini akibat dari perilaku yang semena-mena, gegabah dan serakah dalam mengeksploitasi kawasan hutan yang tanpa memperhatikan aspek kelestarian kawasan hutan. Alhasil, degradasi lingkungan, kepunahan aneka jenis flora dan fauna, konflik sosial, serta hilangnya pendapatan negara menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Indonesia yang selama ini dikenal sebagai "*Mega Diversity*" kini telah berubah menjadi "*Mega Extinction*" artinya tingkat kerusakan atau kepunahan flora dan fauna saat ini amat sangat besar. Potensi ancaman utamanya

yaitu keserakahan manusia yang tanpa peduli memperlakukan berbagai flora dan fauna, hanya melihat sisi ekonominya saja tanpa memperhitungkan kerugian ekologis dimasa mendatang.³

Kerusakan kawasan hutan telah menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan. Kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasionalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan/atau untuk kepentingan pembangunan non kehutanan lainnya, yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan.⁴

Mengatasi masalah ini Pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijaksanaan lainnya. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun selalu mengupayakan sumber daya alam yang ada tersebut untuk mencapai tujuannya, sehingga perubahan-perubahan dari kondisi awal tanpa memperhatikan tatanan tidak mustahil cepat atau lambat akan mematikan sumber yang ada sehingga fungsinya pun tertutup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pengembangan dan

³ Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 3.

⁴ *Ibid.*, halaman 5.

revisi terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UULH 1997 dan UULH 1982.

Pasal 1 ayat (16) menyatakan:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pemerintah Indonesia memang sudah mulai membenahi regulasi yang dapat melindungi lingkungan hidup dari kemungkinan kepunahan, kerusakan atau pencemaran akibat pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi masyarakat, tetapi nyatanya kondisi lingkungan hidup tidak mengalami perbaikan, malah cenderung merosot.

Ditengah gencarnya kampanye pentingnya penyelamatan mangrove, justru masih banyak pihak yang menjadi musuh bagi inisiatif penyelamatannya. Hutan kawasan ekosistem mangrove yang terjadi di Kabupaten Langkat, dengan dugaan pelaku utama yaitu Korporasi yang telah melakukan alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit. Contoh kasus perusakan hutan mangrove yang dilakukan korporasi tersebut sejak tahun 2008 menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.200 hektare, tidak hanya itu guna memuluskan kegiatan alih fungsi hutan mangrove, pihak korporasi melakukan aksi teror dan intimidasi terhadap nelayan.

Sejak tahun 2009 nelayan tradisional yang tergabung dalam KNTI melaporkan pengrusakan dan alih fungsi mangrove. Pasal 17 jo. Pasal 46 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengenai pidana kejahatan melakukan usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin dan diancam pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Rentetan peristiwa perusakan dan upaya penghentian dengan menghalang-halangi kegiatan penyelamatan hutan mangrove di Kabupaten Langkat merupakan bukti betapa lemahnya penegakan hukum penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya berkaitan dengan pelestarian hutan mangrove.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **Kajian Kriminologi Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat.**

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat?
- b. Bagaimana menanggulangi terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat?
- c. Bagaimana kendala dalam menanggulangi alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan faedah/manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana lingkungan dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat terkait tentang tindak pidana lingkungan dan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, dan Kepolisian Resor Kabupaten Langkat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:⁵

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui menanggulangi alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten langkat.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam menanggulangi alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat.

⁵ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

C. Metode Penelitian

Mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka dalam hal ini pengumpulan data dipergunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:⁶

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini mengarah kepada penelitian Yuridis Empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan yaitu studi langsung di Polres Langkat, Badan lingkungan Hidup Langkat, dan masyarakat desa Lubuk Kertang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui wawancara yang diperoleh langsung di Polres Langkat, Badan Lingkungan Hidup Langkat, dan masyarakat Desa Lubuk Kertang sedangkan Data sekunder adalah data kepustakaan (*library research*) dan bahan-bahan hukum lain. Lebih jelasnya sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan. Bahan-bahan yang mengikat, dan terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶ Fakultas Hukum, *Op.Cit.*, halaman 6.

(KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷ Penelitian ini menggunakan buku-buku tentang Hukum Lingkungan, Hukum Lingkungan Kepidanaan, dan Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸ Bahan tersier berupa *Website* Internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data premier dalam penelitian ini yakni melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat instrumen melalui wawancara diunit TIPIDTER SATRESKRIM oleh penyidik Brigadir polisi satu (BRIPTU) Agus rianto yang dilakukan dikepolisan Resor Langkat,

⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP, halaman 52.

⁸ *Ibid.*

melakukan wawancara dengan Badan Lingkungan Hidup Langkat oleh Hj Rusperi, S.Sos dan melakukan wawancara dengan masyarakat desa lubuk kertang dengan Hadyan J Batubara selaku masyarakat, sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

D. Definisi Operasional

Sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap isi tulisan ini, maka menganggap perlu untuk memberikan batasan terhadap beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Kajian berarti hasil mengkaji, kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Kata yang dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan. Kata yang dipakai oleh para ahli/ilmuwan dalam bidangnya. Kata yang

dikenal dan dipakai oleh para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam karya-karya ilmiah.⁹

2. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.¹⁰
3. Alih Fungsi adalah keadaan yang berpindah fungsi sehingga menimbulkan perubahan yang menimbulkan keadaan sebelumnya yang baik menjadi buruk ataupun sebaliknya.
4. Hutan *Mangrove* adalah tipe hutan yang secara alami dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tergenang pada saat pasang naik dan bebas dari genangan pada saat pasang rendah. Ekosistem *Mangrove* adalah suatu sistem yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu habitat *mangrove*.¹¹

⁹ Basando Blogspot, "Pengertian kajian", melalui <http://basando.blogspot.co.id>, diakses pada hari Rabu, 1 Juli 2017, Pukul 22.56 wib.

¹⁰ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 40.

¹¹ B. Hendry N. 2017. *Hutan Penyangga Lingkungan Hidup dan Daya Saing Negara*. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, halaman 78.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang mengundang perdebatan, spekulasi, teoretisasi, penelitian antarpara ahli ataupun masyarakat serta banyaknya teori yang berusaha menjelaskan masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat, dan politik.

Menurut E. H. Sutherland, Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir abad ke-19, yang ditandai lahirnya statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826 oleh Cesare Lombroso.¹²

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etimologi kriminal dan penologi (ilmu yang berkenaan dengan kepenjaraan).

¹² Ende Hasbi Nassaruddin, *Loc. Cit.*, halaman 40.

Selain itu, penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal wetenschap*”. Bahkan, aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya untuk menangani hasil penyelidikan kriminal yang memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, sehingga mampu melindungi warga negara yang baik dari penjahat.

H. Mannheim (1991) menyebutkan berbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tinak pidana karena tiga alasan:

- a. Efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak bergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah kelakuan yang bersangkutan sama dalam masyarakat
- b. Sekalipun terdapat sikap yang sama, diselidiki pula apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Apabila ini terjadi, akan timbul manipulasi dalam pelaksanaannya
- c. Tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek ukum pidana, artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi atau individu.

Kriminologi, khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis, mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi), baik proses pembuatan maupun bekerjanya undang-undang sehingga dapat memberikan sumbang besar dalam

bidang sistem peradilan, khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum dan memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa ataupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum, serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.¹³

2. Pendekatan Pemikiran Kriminologi

Dalam sejarah intelektual, masalah pendekatan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cara pendekatan yang mendasar, yaitu pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistik. Keduanya merupakan pendekatan pada masa kuno ataupun modern.

a. Pendekatan Spritistik

Unsur utama dalam penjelasan spritistik atau demonologik adalah sifatnya yang melampaui dunia empirik, tidak terikat oleh batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subjek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang bersifat terbatas.

b. Pendekatan Naturalistik

Pada pendekatan naturalistik, penjelasan yang diberikan lebih terperinci dan bersifat khusus, serta melihat dari segi objek dan kejadian dunia kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan spritistik atau demonologik menggunakan dasar dunia lain untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi, penjelasan naturalistik menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap objek-objek dan kejadian serta

¹³ *Ibid.*, halaman 44.

hubungannya dengan dunia yang ada (nyata). Pendekatan naturalistik dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sistem pemikiran atau paradigma berikut:

1. Kriminologi Klasik

Kriminologi klasik mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik bersifat perseorangan maupun yang bersifat kelompok. Kunci kemajuan menurut kriminologi klasik adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia akan mampu mengontrol dirinya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.¹⁴

Menentukan pilihannya sendiri, individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan serta memiliki kekayaan, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah, setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian haknya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian besar masyarakat, kejahatan merupakan pelanggaran perjanjian sosial dan karena itulah kejahatan merupakan kejahatan moral. Hukumana hanya dapat dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial karena tujuan hukum adalah untuk mencegah kejahatan dikemudian hari, dan setiap orang dianggap sama di

¹⁴ *Ibid.*, halaman 52.

muka hukum, maka sebaiknya ia harus diperlakukan sama pula tanpa pandang bulu.¹⁵

Ciri-ciri dari landasan kriminologi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manusia dilahirkan dengan kehendak bebas (free will) untuk menentukan pilihannya sendiri
- b. Manusia memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, serta memiliki kekayaan
- c. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah
- d. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara selama diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat
- e. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral
- f. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk menegah kejahatan pada kemudian hari
- g. Setiap orang dianggap sama dimuka hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan sama.

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana. Penjahat adalah setiap orang yang melakukan suatu kejahatan. Adapun tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman sehingga dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. Literatur kriminologi, pemikiran klasik (dan neoklasik) ataupun positif merupakan ide-ide yang penting dalam usaha memahami dan mencoba berbuat sesuatu terhadap kejahatan.

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 40.

2. Kriminologi Positif

Kriminologi positif bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik faktor biologis maupun kultural. Hal ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas menuruti dorongan keinginannya dan inteligensinya, tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena inteligensinya. Akan tetapi, manusia berubah dan berkembang melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Aliran positif dapat dipandang sebagai aliran pertama dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang, metodologi, dan logika dari ilmu pengetahuan alam dalam mempelajari perbuatan manusia.

Dasar sesungguhnya dari positivisme dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak (*multiple factor causation*), yaitu faktor yang alami atau yang dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan.¹⁶

Positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut:

- a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab-akibat
- b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan, dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia
- c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya.
- d. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal
- e. Abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki

¹⁶ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op.Cit.*, halaman 54.

- f. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.¹⁷

3. Kriminologi Kritis

Pemikiran kritis yang lebih dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, seperti politik, ekonomi, sosiologis, dan filsafat, muncul pada dasawarsa terakhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses dari manusia dalam membangun dunianya tempat dia hidup.¹⁸

Kriminologi kritis, misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Ini artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara objektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kriminologi kritis mempelajari proses-proses kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekadar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan. Kriminologi kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan “interaksionis” dan “konflik”.

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, halaman 53.

¹⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op.Cit.*, halaman 54.

Pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Selain itu, juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seorang sebagai penjahat.

Krimologi kritis mempelajari proses yang dilakukan kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, tetapi juga perilaku dari agen control sosial (aparatus penegak hukum).¹⁹

B. Hutan Mangrove

1. Pengertian Hutan Mangrove

Allah SWT menciptakan alam dan seisinya adalah semata-mata untuk kebutuhan manusia oleh karena itu, hendaknya manusia menggali, mengolah, dan memanfaatkan alam dan segala isinya jangan sampai merusak lingkungan hidup. Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan tegas mengisyaratkan kepada manusia untuk tidak melakukan kerusakan alam sebagaimana difirmankan antara lain dalam beberapa ayat berikut ini:

- a. "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan" (QS. 2:195)"
- b. "Carilah dengan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu kebahagiaan untuk kehidupan akhirat, dan janganlah engkau lupakan

¹⁹ *Ibid.*, halaman 56.

- bahagiamu di dunia. berbuat baiklah engkau kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan” (QS. 28:77)
- c. “janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya” (QS. 7:56)

Firman-firman Allah SWT ini mengisyaratkan dan mengingatkan kepada umat manusia untuk memanfaatkan, menggunakan alam dan isinya dengan arif dan bijaksana, memerhatikan kelestarian dan kemanfaatannya, serta membangun alam dan lingkungan hidup ini untuk kesejahteraan umat manusia secara lestari dan berkelanjutan.²⁰

Secara geografis Indonesia memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. kenyataan tersebut membuat pesisir pantai memiliki arti dan peran yang strategis. Pesisir merupakan wilayah interaksi/peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut. Pesisir mengandung sumber daya bagi penyokong kehidupan manusia. Kekayaan alam tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara ekonomi dan bisnis misalnya, wilayah pesisir memiliki potensi perikanan, kehutanan, industri dan pariwisata.

Di wilayah pesisir pantai biasa terdapat hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar di hampir seluruh pantai Indonesia, terutama di Papua, Kalimantan dan Sumatera (FAO, 2007). Para ahli menyebutkan mangrove merupakan istilah

²⁰ Arba. 2017. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 108.

umum untuk pohon yang hidup di daerah yang berlumpur, basah dan terletak di perairan pasang surut daerah tropis. Sementara hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan di muara sungai.

Steenis (1978), mengartikan “mangrove” adalah vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut. Nybakken (1988), menjelaskan hutan mangrove merupakan sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropis yang didominasi oleh beberapa species pohon khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asing. Hutan mangrove disebutkan juga “*Coastal Woodland*” (hutan pantai) atau “*Tidal Forest*” (Hutan Surut)/bakau, yang merupakan formasi tumbuhan litoral yang karakteristiknya terdapat di daerah tropika.²¹

Mangrove dapat tumbuh dan berkembang secara maksimum dalam kondisi dimana terjadi penggenangan dan sirkulasi air permukaan yang menyebabkan pertukaran dan pergantian sedimen secara terus menerus. Sirkulasi yang tetap (terus menerus) meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi, untuk keperluan respirasi dan produksi yang dilakukan oleh tumbuhan.²²

2. Manfaat dan Fungsi Hutan Mangrove.

Mangrove Indonesia merupakan salah satu hutan dengan kandungan karbon terdapat di wilayah tropis. Murdiyarto menyebutkan hutan mangrove Indonesia menyimpan lima kali karbon lebih banyak per hektare dibandingkan dengan hutan tropis dataran tinggi. Hutan mangrove berkontribusi terhadap 10-15

²¹ B. Hendry, *Loc. Cit.*, halaman 78.

²² Rokhmin, Jacob dkk. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 201.

persen sedimen simpanan karbon pesisir sementara di wilayah pesisir global hanya menyumbang 0,5 persen.

Hutan mangrove juga memberikan banyak manfaat bagi manusia. Masyarakat yang hidup di wilayah pesisir pantai menjadikan hutan mangrove sebagai tempat memanen udang, belut, kerang, kepiting, siput laut dan beragam spesies ikan ekosistem mangrove.

Hutan dan ekosistem mangrove memiliki fungsi sosial-budaya, biologis dan ekologis sebagai berikut:

- a. Menyokong nilai realigi dan spiritual, selain nilai estetis dan rekreasi untuk ekowisata
- b. Fungsi lingkungan ekosistem mangrove meliputi suplai dan regenerasi nutrisi, daur ulang polutan, siklus air dan menjaga kualitas air
- c. Menyediakan pertahanan penting melawan erosi pesisir. Akar mengikat lapisan tanah dan mengubah aliran iar, mencegah hilangnya sedimen dari garis pesisir.
- d. Membantu mengurangi dampak terjangan tsunami, badai, gelombang besar, dan tiupan angin dari siklon tropis.
- e. Menjadi habitat spesies laut dan darat di bawah air, dan sebagai tempat bertelur dan berkembang biak ikan dari spesies laut.
- f. Di Permukaan air, pohon dan kanopi mangrove merupakan habitat bagi burung, serangga, mamalia dan reptil.²³

3. Penyebab Rusaknya Hutan Mangrove

Problem kependudukan dan kebutuhan sumber daya alam menjadi penyebab utama kerusakan hutan mangrove. Persoalan-persoalan tersebut terutama terjadi di negara berkembang, dimana rata-rata penduduknya belum atau kurang memahami pentingnya lingkungan bagi penyangga kehidupan manusia. Rata-rata pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang tak terkendali, tidak dibarengi dengan pertamahan sumber daya makanan. Selain pesatnya

²³ B. Hendry, *Op.Cit.*, halaman 80.

pertumbuhan penduduk tersebut faktor alam juga menjadi penyebab lainnya. Faktor alam, seperti: banjir, kekeringan dan hama penyakit, yang merupakan faktor penyebab yang relatif kecil.

Faktor-faktor yang mendorong aktivitas manusia untuk memanfaatkan hutan mangrove dalam rangka mencukupi kebutuhannya sehingga berakibat rusaknya hutan, meliputi:

- a. Keinginan untuk membuat pertambakan dengan lahan yang terbuka dengan harapan ekonomis dan menguntungkan karena mudah dan murah
- b. Kebutuhan kayu bakar yang sangat mendesak untuk rumah tangga, karena tidak ada pohon lain disekitarnya yang bisa ditebang
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan berbagai fungsi hutan mangrove
- d. Adanya kesenjangan sosial antara petani tambak tradisional dengan pengusaha tambak modern, sehingga terjadi proses jual beli lahan yang sudah tidak rasional.²⁴

4. Reboisasi Hutan Mangrove

Upaya reboisasi hutan mangrove bukanlah pekerjaan yang mudah. Reboisasi hutan mangrove membutuhkan campur berbagai kalangan, terutama pemerintah dan aktivis lingkungan. Mereka harus campur tangan secara langsung ataupun tidak langsung melalui pengawasan, penyuluhan terhadap masyarakat di pesisir dengan membiarkan alam hutan mangrove bertumbuh secara alami. Proses reboisasi alam khusus untuk mangrove akan lebih murah dibandingkan dengan usaha penanaman kembali. Sebab untuk jenis mangrove tertentu tidak membutuhkan campur tangan manusia dalam tumbuh kembangnya. Artinya,

²⁴ *Ibid.*, halaman 82.

hutan dan ekosistem mangrove dapat diperbaiki tanpa melalui penanaman kembali mangrove.

Reforestasi hutan mangrove berjalan lancar, maka ada dua cara pendekatan yang dapat dilakukan, yakni: pendekatan teknis perbaikan mangrove melalui pemberdayaan masyarakat. pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat pesisir, agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan secara mandiri/berkelanjutan.

Program ini mengandalkan mode pendekatan dari bawah (bottom up), dimana kegiatan reboisasi hutan mulai dari pelaksanaan kegiatan dilakukan atas inisiatif dan keinginan dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan penghutanan kembali hutan mangrove. Masyarakat didorong agar berperan aktif dalam pelaksanaan program reboisasi (reforestasi). Ukuran keberhasilan pelaksanaan reboisasi ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah, melalui tim. Tim pendamping berperan sebagai motivator dan fasilitator. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program pada masing-masing kawasan hutan mangrove dapat sesuai dengan dan sasaran dan telah direncanakan.

Salah satu contoh dari program pemberdayaan masyarakat ialah model silvofishery. Ini merupakan sebuah model pendekatan teknis yang dianggap mampu memecahkan masalah kerusakan hutan mangrove. Sebab, selain

memanfaatkan lahan mangrove untuk kegiatan pemeliharaan ikan, petani juga dilatih dan dibiasakan untuk merawat kelestarian hutan mangrove.²⁵

C. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

1. Sarana Penegakan Hukum

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bagian hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.²⁶

Penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakannya (*represif*). Tindakan represif ini ada beberapa jenis instrumen yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya. Jenis-jenis instrumen yang dimaksud meliputi:

- a. Tindakan Administratif
- b. Tindakan Perdata
- c. Tindakan Pidana²⁷

²⁵ *Ibid.*, halaman 85.

²⁶ Muhammad Erwin. 2016. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Palembang: PT. Refika Aditama, halaman 113.

²⁷ P. Joko Subagyo, *Op.Cit.*, halaman 81.

Kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal. Dalam rangka penegakan hukum lingkungan berkenaan dengan timbulnya kasus lingkungan ini, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimanakah terjadinya kasus lingkungan atau sengketa lingkungan ini. Secara umum dapat dikemukakan bahwa timbulnya sengketa lingkungan ini adalah disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia yang menimbulkan dampak negatif yang merusak atau mencemari lingkungan.
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah berkenaan dengan pengalokasian sumber daya tertentu yang tidak atau kurang memperhitungkan dampak lingkungan yang terjadi.
3. Adanya penegakan hukum yang lemah.²⁸

2. Strategi Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut: Penanganan masalah lingkungan saat ini seharusnya ditempatkan menjadi bagian dari proses reformasi sistem hukum, dimana didalamnya diperlukan adanya tidak hanya penyempurnaan perangkat ketentuan perundangan, tetapi juga kemampuan lembaga peradilan dalam menyerap nilai-nilai hukum yang berkembang didalam masyarakat.

Penanganan masalah lingkungan tidak hanya didekati dari sisi penerapan sanksi pidana atau perdata tetapi juga perlu dilakukan secara akumulatif dengan sanksi administratif, sebab pada kenyataannya standar pelanggaran hukum atau kejahatan lingkungan selalu berangkat dari adanya tindakan administratif, baik itu

²⁸ Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, halaman 116.

perizinan maupun penerapan Baku Mutu Lingkungan. Karena itu, pihak pemerintah seharusnya mendayagunakan Pasal 98 samapi dengan pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai *criminal prevention*. Hal ini tidak saja akan memperbesar efek penataan tetapi juga akan meringankan tugas pihak kepolisian.

Di perlu kesungguhan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti berbagai temuan tentang masalah lingkungan. Dengan kata lain, sudah saatnya kepolisian untuk tidak memperlakukan kasus-kasus lingkungan sebagi delik aduan, sebagaimana yang nampak dalam penanganan berbagai kasus lingkungan pada masa lalu.

Pihak kepolisian hendaknya mengembangkan model-model penataan selain pidana, terutama pendayagunaan informasi sebagai sarana *insentif* dan *disinsentif* terhadap siapapun yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Penyebarluasan informasi tentang kasus-kasus lingkungan tidak hanya akan meringatkan efek penjara tetapi juga akan merangsang bertumbuhnya tingkat kesukarelaan penataan lingkungan.

Pihak peradilan justru perlu menerapkan asas *strict liability* dan *polluters payment* kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran dan perusakan sumber daya alam. Prinsip ini juga menekankan kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan oleh tindakan pencemaran dan perusakan.

Pihak pemerintah telah memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif didalam mengontrol kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan pasal 70 UUPPLH peran masyarakat dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk

menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan mulai dari tingkat perencanaan, perizinan, proses AMDAL, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan.

Anggota masyarakat diharapkan senantiasa berperan serta secara aktif didalamnya misalnya dengan melaporkan kepada aparat hukum. Peluang-peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk berperan serta dapat dilakukan oleh masyarakat, bilaman:

- a. Telah tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan lingkungan.
- b. Ada jaminan bahwa tindakan yang mereka lakukan dalam rangka penyelamatan sumber daya alam itu tidak mengganggu keselamatan diri dan keluarganya.

Upaya menyembunyikan identitas pelapor adalah salah satu contoh yang telah digunakan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan nasional untuk melindungi saksi pelapor. Dengan aktifnya peran serta masyarakat ini akan memungkinkan terlaksananya perencanaan dari atas dan peran serta dari bawah.

Perlu dikemukakan bahwa pembangunan yang dilakukan tentulah diharapkan dapat membawa manfaat berupa keadaan yang menguntungkan. Namun, pada sisi lain senantiasa pula akan berhadapan dengan risiko lingkungan, suatu keadaan yang merugikan. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan mengenai AMDAL sebagai salah satu instrumen untuk mengamankan pembangunan, hendaknya dilakukan secara sungguh-sungguh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap penilaian. Aspek penegakkan hukum

lingkungan ini sangat diharapkan agar dilakukan secara sungguh-sungguh sebagai upaya terakhir untuk melawan para perusak/pencemar lingkungan hidup.²⁹

3. Tindak Pidana Lingkungan

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan pasal 119 UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”.

Pengertian secara otentik mengenai istilah “pencemaran lingkungan hidup”, dicantumkan Pasal 1 angka (14) UUPPLH adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehinggamelampauin baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.³⁰

Asas pertama yang menonjol adalah asas legalitas, yang artinya pemidanaan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya dalam rumusan peraturan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan pidana di bidang lingkungan hidup (delik lingkungan), tentang peradilan pidananya dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Asas yang kedua adalah asas pembangunan yang berkesinambungan (*The Principle of Sustainable Development*), yang diterima oleh The General Assembly

²⁹ Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, halaman 123.

³⁰ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, halaman 19.

PBB pada tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup sehat.

Asas yang ketiga adalah asas pencegahan (*The Precautionary principle*), yang terdapat pada prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro. Asas ini menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada UUPLH diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari yang ringan, sedang, dan yang terakhir yang terberat.

Asas yang keempat adalah asas pengendalian (*principle of restraint*) yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidakefektian sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.

Secara lebih konkrit melihat kalimat dari Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009, penggunaan instrumen penegakkan hukum pidana lingkungan hidup baru dilakukan bila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi, sanksi perdata, penyelesaian sengketa secara alternatif melalui negoisasi, mediasi, musyawarah di luar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
2. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
3. Akibat perbuatan pelaku relatif besar.
4. Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Memahami konsep korban yang bersifat khusus ini, pertama-tama harus dikaji makna korban sebagaimana dirumuskan dalam "*Declaration on Basic*

Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yang telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1985.

Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat juga bersifat perorangan atau kolektif. Bahkan bentuknya dapat merupakan kejahatan korporasi. Dalam hukum pidana modern perhatian terhadap korban kejahatan tidak hanya ditekankan terhadap proses kriminalisasi, tetapi juga berkaitan erat dengan pedoman pemidanaan, konsep pertanggungjawaban pidana dan usaha untuk mencantumkan ganti rugi sebagai sanksi pidana.

Konsep korban dalam tindak pidana lingkungan berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan nyata dan ancaman kerusakan, sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindakan pidana lingkungan sering sekali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasikan dengan mudah. Dengan demikian ada kategori korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak. Disinilah pembicaraan sering bisinggungan dengan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana *specific*, dan tindak pidana *generic*.³¹

4. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Lingkungan

Falsafah pengayoman yang dianut oleh sistem pemidanaan Indonesia, maka pemidanaan tidak boleh menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan istilah hukuman tata tertib walaupun yang dimaksud adalah tindakan.

³¹ Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, halaman 28.

Tindak pidana lingkungan, beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan adalah, pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.³²

Ketentuan pidana tercantum dalam Bab VX UUPPLH yang terdiri dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 119 yaitu Delik Materiel dan Delik Formil. Pasal 98 UUPPLH (delik materiel) menyatakan:

- (1)Setiaporang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal adalah pidana penjara dan denda, sedangkan Pasal 98 ayat 2 UUPPLH memuat delik formil, yang lebih memudahkan pembuktian karena dikaitkan dengan deskripsi tindakan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

5. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan

Langkah pertama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi diambil oleh negara-negara *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, dimana dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi duluan pada negara-negara ini.

³² *Ibid*, halaman 29.

Konsep *corporate culture* ini terdapat unsur yang harus dapat dibuktikan, yaitu: “suatu kebiasaan atau tingkah laku perusahaan yang memerintah, mendorong, mentoleransi ataupun membiarkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan” atau perusahaan tersebut gagal untuk mempertahankan suatu kegiatan yang sesuai dengan peraturan, perlu juga mengetahui bahwa dewan direkur “secara sengaja, mengetahui atau membiarkan terjadinya suatu tindakan atau secara terang-terangan atau diam-diam memerintah atau mengizinkan suatu tindakan yang melanggar aturan”.

Pengertian orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, yaitu:
“Setiap orang adalah orang perseorangan, atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”

Problem utama tiap masyarakat modern bukan menginginkan perusahaan yang besar, melainkan apa yang dapat diharapkan terhadap perusahaan besar tersebut guna melayani kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat sejahtera.³³

Korporasi sebagai subyek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Beberapa peranan yang diharapkan terhadap korporasi di dalam proses modernisasi atau pembangunan, diantaranya memperhatikan dan membina

³³ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, halaman 26.

kelestarian kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup. Menyerasikan antara lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatas-pembatasan yang secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.³⁴

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPPLH yang menetapkan “kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup” dan “berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”, dan ketentuan pasal 116 UUPPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan bahkan dapat dimintakan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara

³⁴ *Ibid.*, halaman 29.

bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurusnyalah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam kasus lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 116 UUPH, dimana pertanggungjawaban pidana badan hukum dapat dimintakan kepada badan hukum, pengurus badan hukum, atau badan hukum bersama-sama dengan pengurus.³⁵

Badan hukum yang mempunyai kesalahan, harus menanggungnya dengan kekayaannya, dan selanjutnya adanya pengetahuan bersama dari sebagian anggota dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu. Kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.³⁶

Tujuan dari pertanggungjawaban yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut. Penerapan pertanggungjawaban tidak boleh hanya bersifat retributif. Strategi penegakan yang diadopsi harus dapat

³⁵ *Ibid.*, halaman 31.

³⁶ *Ibid.*, halaman 39.

menyediakan pencegahan yang signifikan agar para direktur dan manajer dapat mengambil tindakan dalam wewenang mereka yang sejalan dengan peraturan yang ada.³⁷

Ketentuan Pasal 116 UUPH berfungsi mengantisipasi kemungkinan korporasi bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPH memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPH, yaitu:

1. Perbuatan adalah atas nama korporasi.
2. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain.
3. Bertindak di dalam lingkungan korporasi.

Demikian, dilihat dari sudut subjek liability nya, makna menurut Pasal 116 ayat (2) UUPH, pihak-pihak yang bertanggungjawab adalah:

1. Pemberi perintah atau mengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin.
2. Berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain.
3. Secara sendiri-sendiri atau kolektif/bersama-sama.³⁸

³⁷ *Ibid.*, halaman 41.

³⁸ *Ibid.*, halaman 46.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat

Tuhan menciptakan bumi dengan isinya dimaksudkan untuk kemakmuran banyak. Pengelolaan sepenuhnya diserasakan kepada manusia, pengelolaan dalam pendayaan sumber daya alam selain untuk memajukan kesejahteraan umum juga untuk mencapai kebahagiaan hidup. Pengupayaannya harus memperhatikan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.⁴⁰

Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia itu sendiri. Subsistem manusia memiliki dominasi yang lebih besar dari semua subsistem lingkungan yang lain. Dapat dikatakan disini bahwa seberapa jauh (tinggi/rendah) mutu kehidupan lingkungan itu pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh manusia dengan segala perilakunya. Manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan yang cerdas yang disebut *Homo Sapiens*. Sebagai *Homo Sapiens*, manusia dapat mengubah lingkungan dengan kemampuan akal dan kecerdasan yang ada padanya. Kesimpulan demikian akan diperkuat lagi dengan teori yang mengatakan bahwa lingkungan selalu dilihat dari perspektif kepentingan manusia (*Antrophosentris Principe*).⁴¹

⁴⁰ Joko Subagyo, *Op.Cit.*, halaman 4.

⁴¹ Iskandar, *Op.Cit.*, halaman 19.

Indonesia memiliki wilayah hutan yang luas dan kaya akan sumber daya alam dan sumber daya hayati. Bahkan, para ahli memperkirakan bahwa sumber daya hayati yang ada di hutan Indonesia merupakan paling beragam di dunia. Keanekaragaman hayati itu berada dalam kondisi terancam punah karena hutan Indonesia mengalami kerusakan parah.⁴²

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (2) merumuskan pengertian hutan sebagai berikut: hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Tujuan pengelolaan kehutanan untuk:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mendapatkan manfaat lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal

⁴² B. Hendryo, *Op.Cit.*, halaman 39.

e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan status penguasaannya, hutan dapat dibedakan atas hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan negara dapat berupa hutan adat merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masih mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak. Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibedakan atas hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyusun strategi pengurusan hutan karena semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan, pengurusan hutan, antara lain meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pengawasan.⁴³

Di wilayah pesisir pantai bisa terdapat hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar di hampir seluruh wilayah pantai Indonesia, terutama di Papua, Kalimantan dan Sumatera. Para ahli menyebutkan mangrove merupakan istilah umum untuk pohon yang hidup di daerah yang berlumpur, basah dan terletak di perairan pasang surut daerah tropis. Sementara hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk di muara sungai.

⁴³ Takdir Rahmadi. 2016. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 160.

Hutan mangrove mempunyai beberapa ciri antara lain tidak terpengaruh iklim, dipengaruhi pasang surut, tanah tergenang air laut, tanah rendah pantai, hutan tidak mempunyai struktur tajuk, jenis-jenis pohonnya biasanya terdiri atas api-api, pedada, bakau, lacang, nyirih, nipah dan lain-lain.⁴⁴

Secara umum hutan mangrove dan ekosistem mangrove cukup tahan terhadap berbagai gangguan dan tekanan lingkungan. Mangrove tersebut sangat peka terhadap pengendapan atau sedimentasi, tinggi rata-rata permukaan air, pencucian serta tumpahan minyak. Keadaan ini mengakibatkan penurunan kadar oksigen dengan cepat untuk kebutuhan respirasi, dan menyebabkan kematian mangrove. Perubahan faktor-faktor tersebut yang mengatur pola salinitas substrat dapat menyebabkan perubahan komposisi spesies, salinitas yang lebih dari 90 ppt dapat mengakibatkan kematian biota dalam jumlah besar. Perubahan salinitas dapat diakibatkan oleh perubahan siklus hidrologi, aliran air tawar dan pencucian terus menerus seperti kegiatan pengerukan, bendungan dan penyekatan.

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk mengkonversi area hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri dan pertanian. Selain itu, juga meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove. Kegiatan lain yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove cukup besar adalah pembukaan tambak-tambak untuk budi daya perairan. Kegiatan terakhir ini memberikan kontribusi terbesar dalam pengrusakan ekosistem mangrove. Situasi

⁴⁴ B. Hendry, *Op.Cit.*, halaman 77.

seperti ini, habitat dasar dan fungsinya menjadi hilang dan kehilangan ini jauh lebih besar dari nilai penggantinya. Secara umum, ada beberapa permasalahan yang timbul karena ketidaktahuan akan nilai alamiah yang dapat diberikan oleh ekosistem mangrove dan ketiadaan perencanaan untuk pengembangan secara integral. Dampak utama yang ditimbulkan akibat berbagai kegiatan manusia terhadap ekosistem mangrove.⁴⁵

total kerusakan hutan mangrove di Langkat mencapai 16.466 hektare. Seperti di Secanggang dari luas 6.830 hektare, yang rusak 730 hektare, Tanjungpura dari luas 7.650 hektare yang rusak 4.150 hektare. Kemudian kecamatan Gebang dari luas 2.409 hektare yang rusak 2.199 hektare, kecamatan Babalan dari luas 2.650 hektare, yang rusak 2.530 hektare. Selanjutnya kecamatan Sei Lapan dari luas 273 hektare, yang rusak 63 hektare, kecamatan Brandan Barat dari luas 2.344 hektare yang rusak 1.794 hektare. Menyusul kecamatan Pangkalan Susu dari luas 7.118 hektare yang rusak 4.618 hektare, kecamatan Besitang dari luas 377 hektare yang rusak 177 hektare, dan kecamatan Pematang Jaya dari luas 855 hektare yang rusak 205 hektare⁴⁶

Kerusakan kawasan hutan telah menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasionalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan

⁴⁵ Rokhmin, Jacob dkk, *Op. Cit.*, halaman 202.

⁴⁶ Hasil wawancara di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat dengan Ibu Hj, Rusperi, S.Sos pada hari Rabu, 6 September 2017, pukul 11.00 WIB

kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan/atau untuk kepentingan pembangunan nonkehutanan lainnya, yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan.

Cara pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif dan lebih berorientasi bisnis telah menimbulkan turunya taraf kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan kemiskinan pada masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kekeliruan prinsip pengelolaan kawasan hutan yang dipraktikkan selama puluhan tahun terakhir, telah meningkatkan laju kerusakan kawasan hutan yang terus terjadi hingga kini.⁴⁷

Secara garis besar ada dua faktor penyebab kerusakan hutan mangrove, yaitu:

1. Faktor manusia yang merupakan faktor dominan penyebab kerusakan hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan
2. Faktor alam, seperti: banjir, kekeringan dan hama penyakit, yang merupakan faktor penyebab yang relatif kecil.

Pengetahuan tentang fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi untuk menjaga pesisir pantai dari bahaya abrasi atau pengikisan yang diakibatkan oleh air laut serta memberikan manfaat bagi makhluk hidup berupa penyedia oksigen.

⁴⁷ Iskandar, *Op.Cit.*, halaman 4.

Faktor-faktor yang mendorong aktivitas manusia untuk memanfaatkan hutan mangrove dalam rangka mencukupi kebutuhannya sehingga berakibat rusaknya hutan, antara lain:

- a. Keinginan untuk membuat pertambakan dengan lahan yang terbuka dengan harapan ekonomis dan menguntungkan, karena mudah dan murah
- b. Kebutuhan kayu bakar yang sangat mendesak rumah tangga, karena tidak ada pohon lain disekitarnya yang bisa ditebang
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan berbagai fungsi hutan mangrove
- d. Adanya kesenjangan sosial antara petani tambak tradisional dengan pengusaha tambak modern, sehingga terjadi proses jual beli lahan yang sudah tidak rasional.⁴⁸

Faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat, meliputi:

1. Pengalih fungsian kawasan hutan mangrove menjadi lahan pertambakan

Pengalihan fungsi lahan adalah proses perubahan sesuatu jenis penggunaan lahan ke jenis penggunaan lahan lainnya. Pengalihfungsian kawasan hutan mangrove menjadi lahan pertambakan mengakibatkan kerusakan pada lahan hutan mangrove di Kabupaten Langkat berada dalam ancaman yang cukup serius. Konversi pemanfaatan seperti untuk budidaya perikanan dan udang. Ancaman yang paling serius terhadap mangrove pada umumnya diakibatkan pembalakan liar mangrove untuk pembangunan tambak ikan dan udang.

2. Pengalih fungsian kawasan hutan mangrove menjadi lahan pembangunan

⁴⁸ Ilmu Pendidikan, "Penyebab Rusaknya Ekosistem Mangrove", melalui www.belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 16 September 2017, Pukul 22.05 wib.

Pembangunan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap manusia demi kemajuan dalam kehidupan dalam bermasyarakat, pembangunan yang dilakukan di kawasan hutan mangrove tanpa mementingkan dampak yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kerusakan pada kawasan tersebut.

3. Kurangnya lahan pertanian sehingga lahan mangrove dijadikan pertanian (kelapa sawit)
4. Peternakan Kandang Ayam
5. Pembangunan sarang burung walet.⁴⁹

Faktor penyebab rusaknya hutan mangrove dikarenakan pemanfaatan yang tidak terkontrol, disebabkan tingkat pendapatan/ekonomi masyarakat, tingkat ketergantungan masyarakat yang menempati wilayah pesisir sangat tinggi, seperti untuk berbagai kepentingan diantaranya kepentingan tambak, pemukiman, tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan hidup disekitarnya.⁵⁰

Hubungan dengan kerusakan ekosistem hutan mangrove adalah semakin tinggi aktivitas pemanfaatan hutan mangrove yang dilakukan penduduk maka semakin tinggi tingkat kerusakan yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor penyebab terjadinya alih fungsi terhadap hutan mangrove di Kabupaten Langkat yaitu sebagai berikut:

1. Tekanan penduduk untuk kebutuhan ekonomi yang tinggi sehingga permintaan konversi mangrove juga semakin tinggi. Penduduk disini lebih mementingkan

⁴⁹ Hasil wawancara di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat dengan Ibu Hj, Rusperi, S.Sos pada hari Rabu, 6 September 2017, pukul 11.00 WIB.

⁵⁰ Hasil Wawancara di Kepolisian Resor di Kabupaten Langkat dengan Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) Agus Rianto selaku penyidik Unit TIPIDTER SATRESKRIM POLRES Langkat, pada hari Kamis, 7 September 2017, pukul 10.00 WIB.

kebutuhannya sendiri-sendiri dibandingkan kepentingan ekologis dan kepedulian akan dampak lingkungan hidup. Banyaknya pihak yang tidak bertanggungjawab juga dengan meminta untuk mengkonversi lahan mangrove tapi setelah dikonversi lahan tersebut mereka tidak menindak lanjutinya. Mereka lebih paham bahwa manfaat dengan dikonversinya hutan mangrove menjadi tambak dan lahan kelapa sawit akan lebih menguntungkan padahal kalau ditinjau secara keuntungan jangka panjang hutan mangrove akan lebih bermanfaat

2. Ketidaktahuan masyarakat tentang hutan mangrove, mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan mangrove adalah karena masih minimnya pengetahuan penduduk tentang fungsi dan manfaat hutan mangrove sehingga memungkinkan ikut berperang terhadap terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove⁵¹
3. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dimasa lalu bersifat sangat sektoral. Kita mengetahui bahwa pengelolaan yang sektoral ini akan mengakibatkan terjadinya perusakan hutan mangrove berat yang akan berdampak pada masa yang akan datang. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat tentang konversi dan fungsi ekosistem mangrove
4. Hutan rawa dalam lingkungan yang asin dan anaerob di daerah pesisir selalu dianggap daerah yang marginal atau sama sekali tidak cocok untuk pertanian dan akuakultur. Namun karena kebutuhan lahan pertanian dan perikanan yang

⁵¹ Hasil wawancara dari kepolisian Resor di Kabupaten Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) Agus Rianto selaku penyidik Unit TIPIDTER SATRESKRIM POLRES Langkat, pada hari Kamis, 7 September 2017, pukul 10.00 WIB.

semakin meningkat maka hutan mangrove dianggap sebagai lahan alternative.⁵²

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai pemukiman (pemukiman, perikanan, dan sarana pendukung pemukiman, tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir, khususnya ekosistem hutan mangrove, semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya berdampak terhadap kerusakan ekosistem hutan mangrove itu sendiri baik secara langsung misalnya kegiatan penebangan atau konversi lahan, maupun tak langsung misalnya pencemaran oleh limbah berbagai kegiatan pembangunan.

B. Menanggulangi Terjadinya Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat

Sumber masalah kerusakan lingkungan karena dilampauinya daya dukung lingkungan ialah tekanan penduduk terhadap lahan yang berlebih. Kerusakan lingkungan akibat atau gejala saja. Karena itu penanggulangi kerusakan lingkungan itu sendiri, hanyalah merupakan penanggulangan yang simptomatis. Pada orang sakit pengobatan simptomatis diperlukan, misalnya untuk menurunkan panas badan dengan aspirin. Namun penyembuhan penderita harus dilakukan dengan lebih mendasar, yaitu mengobati penyebab penyakit itu. Karena itu sebab kerusakan lingkungan yang berupa tekanan penduduk yang berlebih harus ditangani. Apabila sebab masalah itu dapat diatasi, baik urbanisasi maupun lahan kritis, akan dapat teratasi. Sebaliknya, apabila sebab masalah yang berupa tekanan penduduk yang

⁵² Hasil wawancara di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat dengan Ibu Hj, Rusperi, S.Sos pada hari Rabu, 6 September 2017, pukul 11.00 WIB

berlebih tidak ditangani, masalah urbanisasi dan lahan kritis tidak dapat terpecahkan.

Tekanan penduduk terhadap lahan dapat dikurangi dengan menaikkan daya dukung lingkungan. Sebaliknya penurunan daya dukung lingkungan akan menaikkan tekanan penduduk. Inilah sering terjadi dalam usaha kita untuk menanggulangi masalah lahan kritis.⁵³

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan cabang ilmu baru bukan saja di Indonesia, tetapi juga ditingkat dunia. sehingga, berbagai terminologi dengan arti yang sebenarnya sama yaitu merupakan kegiatan manusia di dalam mengelola ruang, sumber daya, atau penggunaan yang terdapat pada suatu wilayah pesisir. Kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.⁵⁴

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk menkonversi area hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri dan pertanian.⁵⁵

⁵³ Otto Soemarwoto. 2004. *Ekologi. Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, halaman 236.

⁵⁴ Rokhmin, Jacob dkk, *Op.Cit.*, halaman 5.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 202.

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yaitu:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dengan tegas menyebutkan bahwa muara dari tujuan bernegara yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan suatu keadilan sosial yang dicita-citakan itu, maka instrumen hukum dalam bentuk kebijakan pengaturan yang ada harus berdasarkan pada asas keadilan. Halnya dengan kebijakan pengaturan dalam pengelolaan hutan, harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

Terkait dengan amanah konstitusi sebagaimana terumus dalam Pembukaan UUD 1945, memajukan kesejahteraan umum rakyat Indonesia merupakan salah satu komitmen tujuan bernegara dan hidup berbangsa, maka dalam batang tubuh UUD 1945 diatur lebih lanjut ketentuan hukum konstitusi, agar menjadi payung hukum bagi peraturan perundang-undangan organik dalam pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksanaannya. Berkenaan dengan persoalan ekonomi nasional, sumber daya alam dan lingkungan hidup ketentuan Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945 dapat dijadikan dasar hukum pengaturan dan pelaksanaannya.⁵⁶

⁵⁶ Iskandar, *Op.Cit.*, halaman 183.

Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya prosesn ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga)
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah)
3. Mengendalikan cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Pengembangan kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya

kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap pemegang hak pengusahaan hutan ataupun dalam hal pemanfaatan hutan di kawasan hutan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan, wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Sementara itu, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kawasan suaka alam, dilaksanakan dengan (tetap) menjaga keutuhan kawasan alam agar tetap dalam keadaan asli.⁵⁷

Tumbuhnya kesadaran secara perlahan-lahan dalam pengelolaan laut dengan memperhatikan efeknya, apabila segala kemungkinan yang terjadi dapat saja muncul di luar kemampuan dan dugaan manusia sebelumnya. Sekalipun laut sangat luas tetapi perlu perlindungan kekayaannya, mengingat sumber kekayaan yang terkandung tidak tanpa batas kelestariannya.

Memperhatikan keadaan tersebut berarti perlu pemikiran bentuk pencegahan kepunahan dan digiatkannya bentuk pengawasan ataupun kontrol yang ketat terhadap kegiatan laut. Memperhatikan bahwa:

- a. Negara-negara, baik secara langsung maupun melalui organisasi internal dapat mengadakan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya masing-

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 192.

masing untuk secara aktif menunjukkan pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan

- b. Semua negara wajib memajukan kemampuan ilmiah dan teknologi kelautan utamanya bagi negara-negara berkembang yang memerlukan bantuan teknik dalam bidang tersebut, juga negara tanpa pantai yang secara geografis tidak beruntung. Baik bantuan dibidang eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan laut, pembudidayaan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi manusia khususnya bagi negara-negara berkembang.

Upaya menjaga keseimbangan antara alam, tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, pemerintah memerintah daerah kawasan pelestarian alam yang berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk mewujudkan tujuannya Pemerintah menetapkan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati):

- a. Wilayah sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan
- b. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan
- c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Wilayah-wilayah ini untuk menjamin terpeliharanya proses ekologis dalam menunjang sistem penyangga kehidupan dan berlangsungnya pembiakan

kembar dengan aman sumber genetik, selain itu juga sebagai pengendali cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati agar tetap terjamin kelestariannya.⁵⁸

Hutan mangrove, atau orang-orang menyebutnya hutan bakau, ialah hutan dan tumbuh di rawa-rawa dan memiliki air payau. Ada beberapa penyebab kerusakan lingkungan hutan mangrove di Indonesia. Pertama, pemanfaatan hutan mangrove dan lepas kontrol alias liar sebab masyarakat yang menempati daerah pesisir ketergantungannya sangat tinggi. Kedua, konversi lingkungan hutan mangrove yang mengutamakan bisnis semata, seperti perkebunan, tambak, industri, wisata, dan pemukiman, tanpa adanya pertimbangan tentang kelestarian hutan itu sendiri.

Kerusakan hutan mangrove semakin hari semakin memperhatikan. Sebenarnya, ada beberapa usaha atau solusi buat memperbaiki kerusakan hutan mangrove tersebut:

- a. Usaha menanam kembali mangrove di wilayah yang termasuk habitatnya. Masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam usaha penanaman kembali mangrove. Masyarakat dilibatkan dalam hal pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanfaatan yang berbasiskan konservasi. Usaha ini dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat, selain juga memberi peluang kerja
- b. Memberikan penilaian dan pengaturan ulang tata ruang wilayah pesisir, sekitar kawasan hutan mangrove
- c. Penegakan hukum yang adil

⁵⁸ P. Joko Subagyo, *Op.Cit.*, halaman 6.

- d. Memperluas program komunikasi terhadap perlindungan lingkungan hutan mangrove
- e. Penanaman pencerahan dan motivasi kepada masyarakat buat menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan lingkungan hutan mangrove dengan bertanggungjawab
- f. Izin usaha pemanfaatan hutan mangrove diperketat
- g. Meningkatkan pengetahuan dan penerapan kearifan lokal soal konservasi. Masalah perlindungan sendiri sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam keputusan Presiden (Keppres) No. 32 Tahun 1990
- h. Memperbaiki ekosistem daerah pesisir secara terencana dan berbasis masyarakat.

Langkah yang cepat dan tepat harus dilakukan buat mengatasi kerusakan hutan mangrove. Partisipasi masyarakat dilakukan tak hanya dengan menyumbang tenaga, tapi juga harus diartikan lebih luas lagi, tetapi harus menyangkut mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, kemudian pemanfaatan. Peran masyarakat sangatlah krusial buat terjadinya keberhasilan program, sebab sangat bergantung kepada hasil kolaborasi yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah bisa berperan sebagai fasilitator dalam memberikan arahan juga membantu aplikasi program dan perencanaan ide yang sebelumnya disepakati oleh masyarakat.⁵⁹

Dasar ketentuan UUD ini maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁹ Bina Syifa, "Solusi Memperbaiki Kerusakan Lingkungan Hidup Hutan Mangrove", melalui www.binasyifa.com, diakses pada hari Minggu 26 Agustus 2017, Pukul 21.15 wib.

yang disebut UUPPLH, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH konsiderans menimbang menyatakan:

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- c. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnay sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan
- e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- f. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu

dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua orang, dan semua mempunyai hak yang sama. Pemerintah dalam rangka melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik wajib mengelola dan memanfaatkan, serta menjaga kelestarian lingkungan dengan baik.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53 Penanggulangan adalah:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau
 - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat juga dalam pemulihannya Pasal 54 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- b. Remediasi

⁶⁰ Arba. 2017. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

- c. Rehabilitasi
- d. Restorasi dan/atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerusakan mangrove di wilayah Kabupaten Langkat cukup memperhatikan, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi yaitu:

1. Operasi pemulihan kawasan hutan terutama pesisir hutan pantai atau pengembalian menjadi kawasan mangrove
2. Melaksanakan Peraturan Menteri KLHK No. P. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial yang isinya: “Pembuatan pengelolaan hutan desa, pemanfaatan hasil buatan ke masyarakatnya (IUPHKM) izin usaha pemanfaatan hasil⁶¹
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pinggiran pantai terhadap dampak dalam kerusakan hutan mangrove agar cepat melakukan pemulihan⁶²
4. Kembalikan hutan sesuai dengan cerita masyarakat sejarahnya, dalam arti cerita tanah tersebut terhadap area tanah kawasan hutan yang sudah terjadi alih fungsi harus dikembalikan seperti semula sesuai cerita masyarakat.⁶³

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan pada dasarnya memberikan pengakuan hutan adat (tanah ulayat) sebagai bagian dari kawasan hutan negara dengan syarat keberadaan hak ulayat tersebut. Hak milik

⁶¹ Hasil wawancara di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat dengan Ibu Hj, Rusperi, S.Sos pada hari Rabu, 6 September 2017, pukul 11.00 WIB

⁶² Hasil wawancara polisi Resor di Kabupaten Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) Agus Rianto selaku penyidik Unit TIPIDTER SATRESKRIM POLRES Langkat, pada hari Kamis, 7 September 2017, pukul 10.00 WIB.

⁶³ Hasil wawancara Hdyan J Batubara selaku masyarakat didesa Lubuk Kertang Kecamatan Berandan Barat, pada hari Selasa, 5 September 2017, pukul 14.00 WIB

ini dikenal dengan hak lama yang berasal dari hak adat dengan pengakuan pemerintah.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menanggulangi kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Langkat sehingga dapat memperbaiki dan melestarikan hutan mangrove, yaitu sebagai berikut:

a. Penanaman kembali mangrove

Penanaman mangrove sebaiknya melibatkan masyarakat. Masyarakat terlibat dalam pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta pemanfaatan hutan mangrove berbasis konservasi. Memberikan keuntungan kepada masyarakat dalam terbukanya peluang kerja sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat

b. Pengaturan kembali tata ruang wilayah, pesisir, pemukiman, vegetasi dan lain-lain

Wilayah pantai dapat diatur menjadi kota ekologi sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai wisata pantai berupa wisata alam atau bentuk lainnya.

c. Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggungjawab

d. Izin usaha dan lainnya hendaknya memperhatikan aspek konservasi

e. Program komunikasi konservasi hutan mangrove

f. Penegakan hukum

⁶⁴ Ade Saptomo. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: PT. Grasindo, halaman 23.

Hukum harus menjadi landasan dalam penetapan kebijakan perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Artinya, sangat tidak dibenarkan suatu kebijakan perubahan kawasan hutan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum prosedural, maupun hukum substansial. Penegakan hukum secara preventif dilakukan baik pada saat sebelum (*pra*) penetapan perubahan kawasan hutan dilakukan, maupun setelah (*post*) penetapan perubahan kawasan hutan dilakukan. Penegakan hukum preventif sebelum suatu penetapan atau keputusan perubahan kawasan hutan dikeluarkan yaitu dengan melakukan prosedur yang benar, memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan, atau dengan menerapkan asas umum pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang preventif setelah penetapan perubahan kawasan hutan dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari keputusan perubahan atas kawasan tersebut, agar dapat diketahui apakah pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam keputusan yang diberikan. Penegakan hukum represif terhadap kebijakan perubahan kawasan hutan dilakukan dengan cara menindak dengan tegas atas setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁵

Perencanaan tata ruang yang baik adalah perencanaan tata ruang yang mengakomodir berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, geografis, topologis, iklim, dan daya dukung sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta sumber daya manusia. Selain itu dalam penataan

⁶⁵ Iskandar, *Op.Cit.*, halaman 273.

ruang harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. Rencana tata ruang harus efektif, efisien, kepastian hukum dan keadilan, menjamin terlaksananya pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.

Konsep penataan ruang dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, dimaksudkan bahwa pola penyediaan ruang harus menjamin pembangunan berkelanjutan, yakni harus menjamin ketersediaan lapangan kerja yang memadai guna dapat menyerap tenaga kerja yang makin lama makin menumpuk di wilayah perkotaan, menjamin kelestarian dan keseimbangan lingkungan, pemerataan akses, harus ada keterlibatan secara aktif dari berbagai pelaku pembangunan, khususnya masyarakat luas, dan hendaknya perencanaan tata ruang dan pembangunan yang hemat energi, tidak memboroskan sumber daya yang dimiliki, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Oleh karena itu, dalam penataan ruang hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama prinsip kelestarian dan keberlanjutan, prinsip keadilan dan kepastian hukum, dan prinsip kemanfaatan.⁶⁶

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

⁶⁶ Arba, *Op.Cit.*, halaman 125.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang), sehingga diharapkan:

1. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang
3. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.⁶⁷

C. Kendala dalam Menanggulangi Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat

Pada tanggal 6 Agustus 2013 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LN No. 130 Tahun 2013), dalam tulisan ini disebut dengan singkatan UU No. 18 Tahun 2013. Pengundangan UU No. 18 Tahun 2013 secara tersirat telah membuktikan bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak memadai sebagai perangkat hukum untuk mencegah dan

⁶⁷ Iskandar, *Op.Cit.*, halaman 208.

memberantas terjadinya kegiatan perusakan hutan, walaupun UU No. 41 Tahun 1999 telah memuat norma-norma pidana.

Politik hukum yang melandasi pengundangan UU No. 18 Tahun 2013 dapat dilihat dari bunyi konsiderans “Menimbang huruf c dan d serta e dan f UU No. 18 Tahun 2013. Konsiderans c dan menyatakan:

- c. Bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerugian kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Konsideran huruf c dan d dapat diketahui bahwa pemerintah telah menyadari terjadinya perusakan hutan yang masih yang disebabkan oleh penggunaan kawasan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Pemerintah mengakui fakta empiris bahwa telah terjadi ketidak konsistenan atau ketidak patuhan atas perundang-undangan yang berlaku. Perusakan hutan terutama dalam bentuk pembalakan liar, penambangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan akibat-akibat berupa kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global. Selanjutnya konsidera menimbang huruf e, mengatakan sebagai berikut:

- e. Bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakkan hukum

- f. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.

Konsideran dapat kita ketahui bahwa pemerintah mengakui bahwa perusakan hutan dilakukan secara terorganisasi dengan modus operasi yang canggih dan perundang-undangan yang berlaku tidak memadai atau tidak mampu menjadi perangkat hukum untuk penanganan perusakan hutan.⁶⁸

Pemanfaatan kawasan hutan meliputi 3 kawasan yaitu konservasi, lindung, dan produksi. 3 (tiga) kawasan tersebut mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing. Kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Langkat saat ini sangat memperhatikan dan banyak dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Pelaku utama yaitu korporasi dan masyarakat. Pemerintah telah melakukan program untuk mengembalikan hutan mangrove tetapi disini kooperasi bermodus dengan cara pendekatan mencoba mengikuti program pemerintahan. Korporasi telah membebaskan tanah atas kemauan masyarakat dan karena inilah menjadikan suatu dasar kriminologinya. Ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya pendapatan di wilayah pesisir membuat masyarakat menjual kembali kepada korporasi, dan ini merupakan rencana korporasi untuk mengalih fungsikan hutan mangrove di Kabupaten Langkat dan merupakan kendala menanggulangi hutan mangrove yang harus berkorban dalam segala hal seperti nyawa, tenaga, biaya, dan pikiran.⁶⁹

Faktor penyebab alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat dari pihak polisi ialah masyarakat, masyarakat kekurangan dalam sistem ekonomi atau

⁶⁸ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, halaman 171.

⁶⁹ Hasil Wawancara Hdayan J Batubara selaku masyarakat didesa Lubuk Kertang Kecamatan Berandan Barat, pada hari Selasa, 5 September 2017, pukul 14.00 WIB.

kurangnya pendapatan. Meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat di pinggir laut melakukan beberapa cara atau modus dengan cara penebangan liar, tambak dan lain-lain. Sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara merusak kawasan hutan mangrove.⁷⁰

Problem utama tiap masyarakat modern bukan menginginkan korporasi yang besar, melainkan apa yang dapat diharapkan terhadap korporasi besar tersebut guna melayani kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat sejahtera.

Korporasi sebagai subyek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Beberapa peranan yang diharapkan terhadap korporasi di dalam proses modernisasi atau pembangunan, diantaranya memperhatikan dan membina kelestarian kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup. Menyerasikan antara lingkungan hidup dengan pembangunan bukan hal yang mudah, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga

⁷⁰ Hasil wawancara Polisi Resor Langkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) Agus Rianto selaku penyidik Unit TIPIDTER SATRESKRIM POLRES Langkat, pada hari Kamis, 7 September 2017, pukul 10.00 WIB.

merupakan sikap penguasa dan pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup. Perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang secara intern terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Menentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab diantara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi), dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut.⁷¹

Alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, dan tambak merupakan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, baik yang berawal dari ketidak tegasan pihak Pemerintah dalam menjaga dan melindungi hutan, ataupun dampak sosial akan keterpaksaan kebutuhan masyarakat yang semakin menghimpit untuk menggunakan lahan tersebut. Pemerintah sebagai stakeholder utama perlu melaksanakan dan

⁷¹ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, halaman 29.

menegakkan hukum untuk melindungi dan menjaga kondisi hutan, karena hutan merupakan kebutuhan utama bagi manusia sebagai paru-paru dunia.⁷²

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap hutan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah
- (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya
- (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Pasal tersebut merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan pemerintah terhadap hutan dalam perlindungan dan pengelolaannya. Masyarakat sebagai subyek sosial yang ada disekitar hutan perlu dilibatkan untuk membangun kerjasama secara sinergis. Perlindungan terhadap hutan yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat berlangsung dengan melaksanakan ketentuan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *junto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keberadaan hutan yang ada di Kabupaten Langkat dengan kondisi kritis tersebut terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum korporasi

⁷² Hasil wawancara di di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat dengan Ibu Hj, Rusperi, S.Sos pada hari Rabu, 6 September 2017, pukul 11.00 WIB

atau dari masyarakat terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
 - b. Merambah kawasan hutan
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
 - d. Membakar hutan
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
 - g. Melakukan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
 - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut berimplikasi kepada kondisi hutan dan lahan yang semakin kritis. Terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang tersebut harus dikenakan sebuah sanksi yang tegas. Sanksi itu berupa Ketentuan Pidana yang berada dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b., atau huruf c,

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “ tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Ketetapan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undnag-Undang Nomor 41 Tahun tentang Kehutanan ini merupakan tindakan hukum yang dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berhak melakukan tindakan hukum bagi siapa saja yang telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap hutan mangrove untuk dikuasai dan dilakukan kegiatan untuk mengalih fungsikan hutan magrove menjadi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

- (1) Setiaporang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berkaitan dengan terjadinya kerusakan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Langkat, perlu dilakukannya tindakan hukum terhadap pelaku pengrusakan, kondisi ini dilatarbelakangi dengan program kegiatan yang

dilakukan oleh Perhutani sebagai pengelola lahan, dan pemerintah sebagai penanggungjawab yang menguasai hutan di Indonesia, kerusakan hutan mangrove juga selain program dan pengelolaan dari Perum Perhutani yang tidak berjalan, kerusakan juga di sebabkan oleh masyarakat yang tidak ikut serta mengelola lahan. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dan memelihara lahan yang berada di Kabupaten Langkat, karena berhubungan dengan kondisi lingkungan hidupnya.

Kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Langkat yang disebabkan Oleh Korporasi dan Masyarakat, telah dilakukannya *Class Action* oleh masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat sekitar mengadvokasi kepada pemerintah terkait Rehabilitasi dan Reklamasi terhadap kondisi di Kabupaten Langkat yang kritis. Advokasi itu telah mendapatkan point-point yang diberikan kepada Pemerintah, antara lain:

1. Pemerintah dan Perhutani harus mengembalikan hutan yang berada di Kabupaten Langkat yang telah dimanfaatkan hasilnya
2. Pemerintah dan Perhutani wajib memberikan transparansi hasil yang diperoleh dari hasil bumi dari hutan wilayah kabupaten Langkat
3. Pemerintah harus memberikan sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat terkait pemahaman masyarakat terhadap hutan.⁷³

Tindakan hukum yang dilakukan oleh korporasi dan masyarakat tersebut merupakan tindakan hukum untuk menjaga keseimbangan hutan dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan amanah dalam Undang-Undang Nomor 41

⁷³ Hasil wawancara di di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat dengan Ibu Hj, Rusperi, S.Sos pada hari Rabu, 6 September 2017, pukul 11.00 WIB

Tahun 1999 tentang Kehutanan *junto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hutan mangrove merupakan hutan yang perlu dijaga keseimbangannya, karena hutan mangrove merupakan tempat dimana ekosistem hidup dan berkembang di dalamnya. Ketetapan peraturan perundang-undangan ini mengatakan bahwa setiap peraturan atau kebijakan yang ada di bawahnya tidak boleh berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya Undang-Undang Dasar 1945. Alih fungsi lahan baik yang dilakukan oleh korporasi ataupun masyarakat terhadap hutan mangrove harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hutan merupakan milik bersama yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk jangka panjang ke depan. Fungsi hutan memiliki karakteristik di dalamnya yang dimana karakteristik tersebut berguna baik kebutuhan sosial atau kebutuhan ekonomi saat ini dan yang akan datang.

Pada umumnya kebijaksanaan atau hukum dianggap sebagai alat yang bisa memaksa. Semakin kuat sumber daya yang mendukung berlakunya kebijaksanaan (hukum) maka akan mempermudah hukum untuk ditaati, karena masyarakat melihat hukum sebagai suatu kekuatan yang sangat besar, mengandung sanksi dan perintah-perintah serta larangan-larangan yang jika dilanggar akan menerima konsekuensi-konsekuensi baik secara moral maupun material.

Kebijakan (hukum) telah ditafsirkan secara keliru, kekuatan materiil dan hukum ditaati bukan oleh latar belakang kesadaran akan penting serta manfaat hukum tersebut, tetapi lebih cenderung dipengaruhi oleh kekuatan represif. Pada umumnya cara pandang seperti ini ada pada masyarakat-masyarakat miskin

seperti petani/peladang, buruh atau nelayan. Berbeda dengan korporasi seperti korporasi HPH (Hak Pengusaha Hutan) yang rata-rata memiliki sumber daya yang dapat mempengaruhi hukum, sehingga dalam hal ini proses penegakan hukum tidak berlaku efektif sepanjang tidak ada kontrol dari masyarakat. Selain itu, korporasi HPH dapat memanfaatkan hukum atau kebijakan sebagai tempat berlindung atau dapat melegitimasi usaha-usaha mereka yang ilegal.⁷⁴

Kerusakan hutan lindung (Mangrove) yang berada di Kabupaten Langkat tersebut sebagai salah satu penelitian kerusakan hutan terhadap hutan mangrove di Indonesia, perlulah perhatian semua pihak, bahwa hutan di Kabupaten Langkat saat ini dengan kondisi sangat kritis perlu penanganan yang serius, jika tidak diselesaikan saat ini untuk di rehabilitasi, maka ke depan hutan mangrove akan hilang, karena kondisinya yang kritis.

Kerusakan hutan mangrove di Indonesia merupakan dampak tidak efektifnya pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena Pemerintah tidak menjalankan sebagaimana dalam Pasal 4, 21, 26, 40 dan 41, 46, 55, 59 UU Kehutanan. Perlindungan dan pengelolaan terhadap hutan dan lingkungan hidup sekitarnya, perlu perhatian yang serius dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga tidak berjalan efektif dalam pelaksanaannya, kondisi ini didukung dengan rusaknya lingkungan sekitar, dengan mulai hilangnya ekosistem dan kondisi hutan.

⁷⁴ Effendi, Anthony, dan Wailayatiningsih. 1993. *Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indoneia, halaman 47.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat menyampaikan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat yaitu, Pengalih fungsian kawasan hutan mangrove menjadi lahan pembangunan, Kurangnya lahan pertanian sehingga lahan mangrove dijadikan pertanian (kelapa sawit), Pemanfaatan yang tidak terkontrol disebabkan tingkat pendapatan/ekonomi masyarakat dan tingkat ketergantungan maupun ketidaktahuan masyarakat yang menempati wilayah pesisir sangat tinggi, dengan demikian dari penjelasan diatas perlunya pentaan ruang yang baik, pengawasan dari pemerintah dalam hal masalah ekonomi masyarakat desa Lubuk Kertang dengan membuka lapangan pekerjaan dan perlunya wawasan untuk masyarakat pentingnya menjaga lingkungan khusus nya mangrove
2. Menanggulangi alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat yaitu Penanaman kembali mangrove, Pengaturan kembali tata ruang wilayah, pesisir, pemukiman, vegetasi dan lain-lain, Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggungjawab, Izin usaha dan lainnya hendaknya memperhatikan aspek

konservasi, Program komunikasi konservasi hutan mangrove dan Penegakan hukum.

3. Kendala dalam menanggulangi alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat yaitu Masyarakat dan Korporasi. Penegakan hukum tidak berlaku efektif sepanjang tidak ada kontrol dari masyarakat. Selain itu, Korporasi dapat memanfaatkan hukum atau kebijakan sebagai tempat berlindung atau dapat melegitimasi usaha-usaha mereka yang ilegal. Sehingga, dampak tidak efektifnya pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena Pemerintah tidak menjalankan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga tidak berjalan efektif dalam pelaksanaannya.

b. Saran

1. Sebaiknya dalam hal faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan mangrove, perlu ditingkatkan pemahaman mengenai mangrove, karena kebanyakan masyarakat hanya mengetahui manfaat mangrove secara ekonomis saja. Masyarakat seharusnya lebih berpartisipasi aktif dalam pelestarian mangrove karena manfaat dari mangrove dapat dirasakan oleh semua masyarakat sekitar.
2. Sebaiknya dalam hal menanggulangi terjadinya alih fungsi hutan mangrove, Pemerintah senantiasa mensosialisasikan dan mengadakan penyuluhan tentang pelestarian mangrove kepada masyarakat.

3. Sebaiknya Pemerintah menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan pengrusakan hutan mangrove oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ade Saptomo. 2010. Hukum dan Kearifan Lokal. Jakarta: PT. Grasindo.

Alvi Syahrin. 2009. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Medan: PT. Sofmedia.

B. Hendryo. 2017. Hutan Penyangga Lingkungan Hidup dan Daya Saing Negara. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka.

Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. Kriminologi. Bandung: Pustaka Setia.

Effendi, dkk. 1993. Politik Hukum Pengusahaan Hutan. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Iskandar. 2015. Hukum Kehutanan. Bandung: Cv Mandar Maju.

Muhammad Erwin. 2016. Hukum Lingkungan. Bandung: Refika Aditama.

Otto Soemarwoto. 2004: Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.

P. Joko Subagyo. 2005. Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya. Jakarta: Rineka Cipta.

Rokhmin, dkk. 2004. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP.

Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yesmil Anwar dan Adang. 2016. Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup.

C. Internet

Basando Blogspot, “Pengertian kajian”, melalui <http://basando.blogspot.co.id>, diakses pada hari Rabu, 1 Juli 2017, Pukul 22.56 wib.

Ilmu Pendidikan, “Penyebab Rusaknya Ekosistem Mangrove”, melalui <http://www.belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 16 September 2017, Pukul 22.05 wib.

Bina Syifa, “Solusi Memperbaiki Kerusakan Lingkungan Hidup Hutan Mangrove”, melalui <http://www.binasyifa.com>, diakses pada hari Minggu, 26 Agustus 2017, Pukul 21.15 wib.